



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, maka perlu adanya dukungan fasilitasi kebijakan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan amanat pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan fasilitasi kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, maka diperlukan pengaturan tentang pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
7. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, subkegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
8. Swakelola Tipe III yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa pemerintah tertentu yang direncanakan bersama antara Perangkat Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan, diawasi oleh Perangkat Daerah dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan.
9. Sinergi Program dan Kegiatan adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan bersama antara Perangkat Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, subkegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pasal 2

Asas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. asas keadilan;
- b. asas persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas efisiensi;
- f. asas efektivitas; dan
- g. asas akuntabilitas.

Pasal 3

Pemberdayaan Ormas dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

Pemberdayaan Ormas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kerukunan dan kemitraan Ormas dengan:
 1. ormas lainnya;
 2. masyarakat;
 3. swasta; dan
 4. Pemerintah Daerah.
- b. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi:

- a. pemberdayaan Ormas;
- b. wadah berhimpun Ormas;
- c. pameran;
- d. penghargaan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PEMBERDAYAAN ORMAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah.
- (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. Ormas yang berbadan hukum dan telah melaporkan keberadaan kepengurusannya kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Ormas tidak berbadan hukum yang telah terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, serta telah melaporkan keberadaan kepengurusannya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. selaras dengan program perencanaan pembangunan nasional dan program perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan/atau
 - c. kemitraan Ormas dengan Perangkat Daerah.
- (2) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. penguatan manajemen organisasi;
 - b. penyediaan data dan informasi;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
 - e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
 - f. pemberian penghargaan; dan/atau
 - g. penelitian dan pengembangan.

- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemagangan; dan/atau
 - c. kursus.
- (4) Kemitraan Ormas dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. sinergi program dan kegiatan;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. swakelola.
- (5) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Klusterisasi Pemberdayaan Ormas

Pasal 8

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan kemitraan Ormas dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dapat dibentuk klusterisasi pemberdayaan Ormas.
- (2) Klusterisasi pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. keagamaan;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. ketenagakerjaan dan sumber daya manusia;
 - e. lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - f. seni dan budaya;
 - g. sosial kemanusiaan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. demokrasi dan kebangsaan;
 - k. hukum dan HAM;
 - l. ekonomi dan UMKM;
 - m. keamanan dan ketertiban; dan
 - n. klaster lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satu Ormas dapat dikategorikan lebih dari satu kluster pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemberdayaan Ormas

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Ormas secara umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum.
- (2) Pemberdayaan Ormas secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan kluster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Ormas dapat dilakukan oleh Ormas yang bersangkutan.
- (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III WADAH BERHIMPUN ORMAS

Pasal 11

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya, seluruh Ormas yang telah melaporkan keberadaan kepengurusannya kepada Pemerintah Daerah dapat membentuk suatu wadah berhimpun.
- (2) Wadah berhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus tunggal, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Wadah berhimpun Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menggerakkan partisipasi seluruh Ormas dalam pembangunan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan tugas wadah berhimpun Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PAMERAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka Pemberdayaan Ormas, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pameran layanan publik Ormas.
- (2) Pameran layanan publik Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. memperkenalkan produk layanan publik Ormas kepada masyarakat;
 - b. sarana menarik relawan anggota Ormas; dan
 - c. sarana menarik perusahaan untuk bekerjasama dengan Ormas dalam mengembangkan produk layanan publik melalui program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Ormas yang telah berpartisipasi dalam pembangunan.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ormas yang memberikan layanan publik kepada masyarakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pemberdayaan Ormas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 9 Agustus 2023
WALI KOTA SEMARANG,

Ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 9 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH (3-151/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Lebih lanjut disebutkan, bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Organisasi Kemasyarakatan dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melakukan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan melalui fasilitasi kebijakan; penguatan kapasitas kelembagaan; dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pentingnya Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan didasarkan pertimbangan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui dukungan fasilitasi kebijakan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, disisi lain untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya secara substantif mengatur tentang; a) pemberdayaan Ormas; b) wadah berhimpun Ormas; c) pameran; d) penghargaan; dan e) pendanaan.

Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah penyelenggaraan pemberdayaan ormas dilakukan dengan menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian pemberdayaan ormas melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan dalam pemberdayaan ormas secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan ormas harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Ormas lainnya” merupakan Ormas yang berada di dalam negeri maupun Ormas yang berada di luar negeri, baik yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia maupun yang didirikan oleh Warga Negara Asing.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan Ormas secara umum” adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan organisasi kemasyarakatan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan “pembangunan” adalah suatu proses usaha dalam mewujudkan modernisasi, pembangunan bangsa, peningkatan kualitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat" diantaranya pendanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, lembaga donor dan sumber lainnya.

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 155